FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA

OLEH :
ADHE PERMANNA PUTRA
NPM : 177322059

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Komprehensif
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	:	Adhe Permanna Putra
NPM	:	177322059
Program Studi	:	Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan	:	Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis	:	**Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari	:	Senin
Tanggal	:	19 Agustus 2019
Pukul	:	09.00 - 10.00 WIB

Dan dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua	**Sekretaris**
Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.	**Dr. Ranggi Ade Febrian, M. Si.**
Anggota I	**Anggota II**
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum.	**Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA

Oleh :

N a m a : Adhe Permanna Putra

NPM : 177322059

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui

Oleh Dosen Pembimbing untuk diujiankan

Pembimbing I Tanggal 06 AGUST 2019

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.

Pembimbing II Tanggal 06-08-2019

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 044/UIR/KPTS/PS-IP/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor : 85/M/1999
   b. Nomor : 102/M/2001
   c. Nomor : 228/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasonal R.I. :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/O/2001
5. Surat DirekturJenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
   a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
   b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
   c. Nomor : 156/D/T/2007
   d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
   e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
   f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
   g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
   a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
   b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
1. Menunjuk :
   a. Nama : **Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.** sebagai **Pembimbing I**
   b. Nama : **Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.** sebagai **Pembimbing II**

   Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :
   Nama : **ADHE PERMANNA PUTRA**
   N P M : **17 732 2058**
   Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
   Judul Tesis : **"FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA".**
2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 Januari 2019
Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Pertinggal *D:\SK_BIMBINGAN_doc_Zacky*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Adhe Permanna Putra

NPM : 177322059

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya manyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Juli 2019

Adhe Permanna Putra

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN
Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 083 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Adhe Permanna Putra
NPM : 177322059
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 6 Agustus 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 7 Agustus 2019

Staf Perpustakaan

Sumardiono, S.IP

Lampiran:
- *Turnitin Originality Report*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Turnitin Originality Report

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA by Adhe Permanna Putra

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis)

- Processed on 07-Aug-2019 12:59 +08
- ID: 1158272133
- Word Count: 20285

Similarity Index
30%
Similarity by Source

Internet Sources:
30%
Publications:
9%
Student Papers:
18%

sources:

1 4% match (student papers from 16-Jan-2019)
Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia on 2019-01-16

2 2% match (Internet from 26-May-2019)
https://acoc.tips/oleh-prayoza-saputra-nim.html

3 2% match (Internet from 05-Jan-2015)
http://www.slideshare.net/IceuAdinata/undangundang-nomor-23-tahun-2014

4 2% match (Internet from 23-Nov-2018)
http://repository.radenintan.ac.id/387/1/HERYANTI.pdf

5 1% match (Internet from 05-Oct-2015)
http://www.linggakab.go.id/selayang-pandang/geografi-dan-demografi

6 1% match (Internet from 09-Nov-2018)
http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/02/JURNAL10.pdf

7 1% match (Internet from 29-Mar-2019)
https://es.scribd.com/doc/283221787/Anotasi-Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Desa

8 1% match (Internet from 12-May-2019)
https://fexdoc.com/peran-badan-permusyawaratan-desa-bpd-unnes.html

9 1% match (Internet from 10-Apr-2018)
http://eprints.stainkudus.ac.id/109/2/FILE%205%20-%20BAB%202.pdf

1% match (Internet from 16-Jul-2015)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LEMBAR PERSEMBAHAN

Ku persembahkan hasil dan kerja keras ini, untuk bidadari hatiku Rini Oktaviandini,SE. kedua putri ku Zakia Arraya Permanna dan Fila Celica Permanna yang senantiasa ada suka maupun duka, selalu setia mendampingiku, memberi support dan motivasi hingga sampai saat ini. serta bapak dan Ibu tercinta serta adik-adikku yang selalu memanjatkan do'a hingga sampai menyelesaikan perkuliahan Pasca Sarjana ini. Sahabat,Teman dan para keluarga yang selalu membantu baik secara materil maupun moril sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan tepat waktu. Pengalaman ini akan mengajarkan saya untuk selalu mengucapkan syukur kepada ALLAH SWT. Dan menjadi motivasi diri untuk mengabdikan ilmu yang didapat kepada masyarakat umumnya dan diri saya sendiri khususnya. Wasallam Adhe Permanna Putra, S.Kp.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

RIWAYAT HIDUP

ADHE PERMANNA PUTRA dilahirkan di Dabosingkep Kabupaten Lingga pada tanggal 06 maret 1984. Anak Pertama dari lima bersaudara, Lahir dari pasangan ANNA KOSJMIE dan ZAINMARD (almh). Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD 020 Dabo tamat pada tahun 1996, SLTP Negeri 2 Singkep tamat pada tahun 1999, SMU Negeri 2 Singkep tamat pada tahun 2002, Akademi Keperawatan Hang Tuah Tanjungpinang tamat pada tahun 2005, kemudian menjadi Aparatur Sipil Negara Pada tahun 2006, kemudian melanjutkan jenjang Strata-1 pada tahun 2009 di Sikes Hang Tuah Tanjungpinang dan tamat pada tahun 2009, berkat dukungan keluarga dan para sahabat Alhamdulillah peneliti dapat melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Strata-2 di Universitas Islam Riau Pekanbaru jurusan Magister Ilmu Pemerintahan pada tahun 2018..

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LEMBAR TUNJUK AJAR

Adat Muda Menanggung Rindu

Adat Tua Menahan Ragam

(Orang Muda Harus Bersabar,dalam Meraih Cita-cita)

Berjalan Sampai Kebatas

Berlayar Sampai Kepulau

(Kita Harus Berusaha Sungguh-sungguh Untuk Mencapai Suatu Tujuan)

Kalau Pandai Meniti Buih

Selamat Badan Sampai Keseberang

(Jika Dapat Mengatasi Kesukaran Tentu Tujuan Dapat Dicapai)

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA

ABSTRAK

ADHE PERMANNA PUTRA

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kepala pemerintahan Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa bersama Perangkat Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kehadiran BPD setidaknya dapat memberikan suatu penyimbang kekuasaan pada level pemerintahan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode Kualitatif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu. Hasil penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dapat disimpulkan dari delapan indikator tersebut jawaban *informan* terkait pelaksanaannya belum mengikuti aturan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksana dengan baik, dan dalam hal ini fungsi BPD belum bisa dirasakan manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini penulis menggunakan teori Sadu Wasistiono, Fernandes Simangunsung untuk mengukur fungsi mempunyai indikator terdiri dari komponen-komponen masukan input, proses (*process*), keluaran (*output),* nilai guna (*outcome),* dampak *(inpact),* manfaat (*benefit*), umpan balik (*feed back)* dan umpan kedepan (*feed forward),*serta lingkungan (*environment),*

Kata Kunci : Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

THE FUNCTION OF VILLAGE CONSULTANTS AGENCY IN COUNTING AND DISTRIBUTING COMMUNITIES OF TANJUNG HARAPAN VILLAGE HOPE IN SINGKEP DISTRICT, LINGGA DISTRICT

ABSTRACT

ADHE PERMANNA PUTRA

The Village Consultative Body is a Consultative Body at the village level that also participates in discussing and agreeing on various policies in the administration of the village administration. In an effort to improve the performance of village head of government and facilitate the holding of village deliberations together with village officials as well as accommodate and channel the aspirations of village communities. The presence of the BPD can at least provide a balance of power at the village government level. The purpose of this study is to find out how the implementation of the development and Function of the Village Consultative Body in Accommodating and Distributing the Aspirations of the People of Tanjung Harapan Village, Singkep District, Lingga Regency and also to find out what obstacles are faced by the Village Consultative Body in the implementation of the Village Consultative Body Function in Accommodating And Channeling the Aspirations of the People of Tanjung Harapan Village, Singkep District, Lingga Regency. In this study the authors used the type of qualitative research and used descriptive methods. Qualitative Method is research that tries to give as accurately a picture as possible about an individual, situation, or certain group. The results of the research of the Village Consultative Body's Functions in Accommodating and Distributing the Aspirations of the People of Tanjung Harapan Village, Singkep Subdistrict, Lingga Regency, can be concluded from the eight indicators that the informant's answers related to their implementation have not followed the existing rules in the Lingga Regency Regional Regulation No. 9 of 2017 concerning the Village Consultative Body. good, and in this case the function of the BPD cannot be felt by the community. In this case the writer uses Sadu Wasistiono's theory, Fernandes Simangunsung to measure the function of having indicators consisting of input components of input, process (output), output (use), outcome (outcome), impact (inpact), benefit (benefit), feedback (feed back) and feed forward (feed forward), and the environment (environment),

Keywords: Function, Consultative Body of Tanjung Harapan Village, Singkep District, Lingga Regency.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"*FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA*"**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materi guna menyelesaikan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi SH. MCL. Sebagai Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Sc. Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau sekaligus selaku Pembimbing I dan Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A Sebagai Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Tesis.
4. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha

Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Tesis.

5. BPD dan Kepala Desa Tanjung Harapan yang memberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
6. Kepada Orang tua dan istri tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 5 Juli 2019

ADHE PERMANNA PUTRA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar belakang 1

1.2.Rumusan Masalah 16

1.3.Tujuan Penulisan 17

1.4.Manfaat Penulisan 17

1.4.1. Manfaat Teorotis 18

1.4.2. Manfaat Praktis 18

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **19**

2.1. Pemerintahan Daerah 19

2.1.1. Desa 25

2.1.2. Konsep Pemerintahan 32

2.1.3. Teori Pemerintahan 37

2.1.4. Masyarakat 41

2.1.5. Tugas Dan Fungsi Pemerintah 43

2.1.6. Pembangunan 45

2.1.7. Badan Permusyawaratan Desa 49

2.1.8. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pengawasan..... 57

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.9. Peran 58
2.1.10. Manajemen Pemerintahan 61
2.1.11. Ulasan Karya 66
2.2. Kerangka Pemikiran 67
2.2.1. Konsep Operasional Penelitian 68
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 70
3.1. Objek penelitian 70
3.2. Metode Penelitian 70
3.3. Informan 71
3.4. Sumber dan Jenis Data 71
a. Data Primer 71
b. Data Skunder 72
3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 72
a. Observasi 72
b. Wawancara 72
c. Dokumentasi 73
3.6. Teknik dan Analisa Data 73
3.7. Rencana Jadwal Penelitian 77
3.8. Rencana Sistematik Laporan Usulan Penelitian 77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 79
4.1. Deskripsi Objek Penelitian 79
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian 79

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.1.2. Kecamatan Singkep 80

4.1.3. Keadaan Umum Wilayah Desa Batu Kacang 81

4.1.4. Luas Wilayah 82

4.2. Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Mayarakat Desa Tanjung Harapan Kecmatan Singkep Kab. Lingga 84

4.2.1. Input 85

4.2.2. Proses 88

4.2.3. Keluaran 92

4.2.4. Nilai guna 95

4.2.5. Dampak 97

4.2.6. Manfaat 100

4.2.7. Umpan balik dan Umpan Kedepan 102

4.2.8. Lingkungan 105

4.3. Faktor Penghambat 107

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 109

5.1 Kesimpulan 109

5.2 Saran-saran 110

DAFTAR PUSTAKA 112

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

II.1 Kerangka Pikir 67

III.1 Teknik Analisa Data 74

IV.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Harapan Singkep Kabupaten Lingga 84

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

III.1. Tabel Rencana Jadwal Penelitian 77

IV.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Tanjung Harapan Tahun 2018-2019 82

IV.2 Tabel Jumlah Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Harapan 83

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan Pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa adalah merupakan subsistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten.[1] Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.

Secara historis Desa merupakan cika bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Menurut Wahjudin Sumpono (2004),[2] sejarah perkembangan Desa diIndonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri, sebelum masa kolonial berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim disuatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kerabatan atau

[1] Ahmadi, Abu dan Kaeleny, 1982. *Kependudukan diindonesia dan berbagai aspeknya.* Semarang: mutiara Permatawidya.

[2] Wahjudin Sumpono dalam buku Startegi Pembangunan Daerah. Hlm 225.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan pemukiman

Pada awalnya Desa merupakan hirarki terendah Pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 bahwa Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Dalam penyelenggaraannya Desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa di era Reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa.

Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak

[3] Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991),h. 4.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.[4]

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah melainkan menjadi Daerah Mandiri, dimana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

[4] HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa dimana Pemerintahan Desa dan BPD yang menjadi struktur Pemerintah terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu: (1) Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa, (4) Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di musyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:[5], Badan Perwakilan Desa mempunyai Fungsi :

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 31 yaitu sebagai berikut:

a. Menggali aspirasi masyarakat;

b. Menampung aspirasi masyarakat;

c. Mengelola aspirasi masyarakat;

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;

e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;

f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;

g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;

k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

Menampung Aspirasi Masyarakat yaitu, menanggani dan menyalur aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. Dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa BPD memiliki kedudukan

[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa. Hal itu merupakan hasil dari keberadaan anggota BPD yang dipilih oleh masyarakat desa yang memenuhi syarat, dan diharapkan anggota BPD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingat strategisnya kedudukan dan fungsi BPD dalam pengembangan demokrasi dan otonomi di tingkat desa, maka anggota BPD hendaknya merupakan figur yang berkualitas, amanah, serta mampu memahami dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan benar.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes).[6]

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintah desa adalah Badan "Perwakilan" Desa yang juga disngkat BPD yang dahulunya disebut Badan

[6] Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan da Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Jakarta: Erlangga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Permusyawaratan Desa. Pada dasarnya, teori perwakilan amat erat hubungannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam zaman modern kekuasaan rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung, tetapi disalurkan melalui lembaga perwakilan sebagai realisasi sistem demokrasi tidak langsung. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika pengkajian difokuskan pada masalah perwakilan ini, pertama menyangkut pengertian pihak yang diwakili, kedua berkenaan dengan pihak yang mewakili, dan ketiga berkaitan dengan bagaimana hubungan serta kedudukannya.[7] Heinz Eulau dan John Whalke mengadakan klasifikasi perwakilan ini ke dalam tiga pusat perhatian, dijadikan sebagai sudut kajian yang mengharuskan adanya "wakil", yaitu:[8]

1) adanya partai,
2) adanya kelompok, dan
3) adanya daerah yang diwakili.

Dengan demikian adanya klasifikasi yang demikian, maka akan melahirkan tiga jenis perwakilan, yaitu perwakilan politik (*political representative*), perwakilan fungsional (*functional representative*) dan perwakilan daerah (*regional representative*).

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai

[7] Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2008, hal. 17.

[8] Ibid 19

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa dapat untuk menfasilitasi penyelenggara Musyawarah Desa.

Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.[9] Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan.[10] Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

---

[9] Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.181.

[10] Kushandjani, O*tonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*.(Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008), h. 70-71.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Diharapkan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan rancangan pembangunan desa melakukan musyawarah desa (MUDES) terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat desa secara lansung agar menampung aspirasi masyarakat desa sebelum dibawa ketingkat musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES) bersama aparat desa.

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu,[11] yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).[12]

[11] Ibid., h. 33

[12] Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, Si., *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV Fokus Media, 2007), h. 35.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat".Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauhmana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, fungsi Badan Perwakilan Desa, jika dibandingkan dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada hakekatnya "sama" namun tentunnya karena kehadiran BPD ini tidak lain untuk memperbaiki fungsi dari LMD yang dinilai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

selama ini tidak efektif dan tidak mandiri, maka tentunya fungsi BPD jauh lebih luas dibandingkan dengan LMD.

Terkait Dengan keberadan dari Lembaga Badan Permusywaratan Desa ini telah dintakan dengan jelas dan tegas pada pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut maka dijelaskan keberadan dari Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi sebagai beeikut :

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
c. Melakukan pengawasan kineja Kepala Desa.[13]

Keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa BPD memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa. Hal itu merupakan hasil dari keberadaan anggota BPD yang dipilih oleh rakyat desa yang memenuhi syarat, dan diharapkan anggota BPD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mengingat strategisnya kedudukan dan fungsi BPD dalam pengembangan demokrasi dan otonomi di tingkat desa, maka anggota BPD hendaknya merupakan figur yang berkualitas, amanah, serta mampu memahami dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan benar.

Badan Pemusyawaratan Desa yang ideal adalah Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam

[13] Ibid 138

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

undang-undang. Adapun Fungsi BPD dalam arti sempit yaitu menetapkan PERDES bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sedangkan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan fungsi BPD diatas maka kedudukan BPD menjadi sangat penting dalam pemerintahan di desa. Fungsi tersebut dibutuhkan kualitas anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya. [14]

Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetakan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

Urusan Pemerintah Desa akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara Aparat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kapabilitas biasanya menunjukan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk itu Anggota BPD dituntut mempunyai wawasan yang luas baik pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap.

[14] Nurman, 2017. *Startegi Pembangunan Daerah.* Rajawali Pers. Depok. Hlm 234.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam ikut terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang (Anggota BPD) dalam menangani masukan dari masyarakat dan dalam pengambilan keputusan Desa sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Para anggota BPD tidak terlalu memahami peran dan fungsinya di desa sehingga mengakibatan kurang maksimalnya peran serta dan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang diperlukan untuk membantu Pemerintahan Desa dibidang pembangunan.

Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk itu Desa Tanjung Harapan dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang merupakan mitra Pemerintahan Desa yang mana dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, membuat Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa dan membangun pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mlihat fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dibutuhkan pisau anallisis menggunakan Teori Fungsi pemerintah menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Fungsi Alokasi *(Allocation Branch)*

Yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik *(public needs)*

2. Fungsi Distribusi

(Distribution Branch) Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.

3. Fungsi Stabilisasi *(Stabilizaton Branch*)

Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonornian (stabilisator perekonomian).[15]

Fenomena yang terjadi di Desa Tanjung Harapan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini BPD Desa Tanjung Harapan dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan dan kekurangan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya, kurangnya Fungsi BPD Desa Tanjung Harapan dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam hal pembangunan dilingkungan masyarakat. Karena Fungsi BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran serta menampung

[15] Richard A. Musgrave. *Manajemen Edisi Kelima*.Jakarta 2002. Hlm 45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat, dan kurang komunikasi BPD Desa Tanjung Harapan dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya memahami Tupoksi mereka mebuat kinerja Badan Permusyawaratan Desa Terhambat, sehingga membuat kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung aspirasi masyarakat belum terealisisaikan. Salah satunya adalah menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat yang belum bisa ditanggapi secara maksimal oleh Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan factor terjadinya terhambat pembangunan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, dan yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini BPD Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya:

1. Kurang berfungsinya BPD Desa Tanjung Harapan dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena fungsi BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran serta menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kurang komunikasi BPD Desa Tanjung Harapan dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembahasan-pembahasan Desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan.

Dari gejala diatas dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Harapan memiliki kekurangan atau kelemahan dalam menjalankan fungsinya, seharusnya para Birokrat desa tersebut mampu membangun kebutuhan masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga".**

1.2. Rumusan Masalah

Dalam hal ini penulis menguraikan masalah yang ada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, disini penulis melihat beberapa permasalahan yang menyangkut Birokrat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga salah satunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana Fungsinya sebagai motor dalam pembangunan Desa serta menampung aspirasi masyarakat khususnya di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga belum terlaksanakan hal ini dikarenakan vakumnya Fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Permasalahan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga salah satunya adalah kurangnya tanggapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BPD dalam menerima aspirasi masyarakat desa dalam hal pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, setelah disampaikan oleh masyarakat secara lansung kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akan teapi tidak ada tanggapan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal ini membuat masyarakat kecewa dengan apa yang terjadi di di Desa mereka. Dari permasalahan diatas maka dengan itu penulis merumuskan masalah :

Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap permasalahan pembangunan yang ada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan melihat apa saja kendala membuat terhambatnya Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan konsep Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di masyarakat serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dalam upaya melaksanakan peran yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepala daerah yang terdiri dari daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota yang yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah atau kabupaten kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatanya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasanya maupun kepada masyarakat.[16]

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah tidaklah sedemikian mudahnya memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangatlah

[16] HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013. Hlm 7.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bergantung pada pemerintahan daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta perangkat Daerah lainnnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai pruduk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya ksejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alenia ketiga dan keempat pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga membuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan setelah menyatakan kemerdekaaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan Negara Indonesia yaitu pemerintahan Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa ”Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang terbentuk republic” Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya "Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melaui otonom luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan kenakaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonom yang selua-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan.dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara atau pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaran pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Pembedaanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mencapai tujuan nsional tersebut ditingkat lokal yang pada giliranya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenanagan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Daerah dan dalam pelaksaanya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat-perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah berasal dari kekuasaan pemerinta yang ada ditangan Priseden, Konsekuensi dari Negara kesatuan adala tanggung jawab akhir pemerintahan terakhir ada pada tangan Prisiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai denga kebijakan Nasional maka Prisiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandi dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintahan modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemapuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaran pemerintahan daerah diarahkan untuk mmepercepat terwujudnya kesejahteraan masayarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan sumber daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan antar daerah, potensi dan kenaekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem peneyelenggaraan pemerintahan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa " Pemerintahan Daearah adalah Kepala Negara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU Pemda menyatakan bahwa: "DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelenggaraan Pemerintahan di pusat yang terdiri dari ekskutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemrtintahan Daerah dilaksnakan oleh DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsure penyelenggra pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daearah.

Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengwasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah, dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang terjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah maka susunan, kedudukan, peran hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan funsi DPRD tidak diatur dalam beberpa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintergrasi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lingga beserta daerah lainnya. Sehingga tujuan utama dibentuknya pemerintahan daerah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalni kehidupan secara tenang, tentram, dan damai. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk itu Pemrintahan Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaran pemerintah daerah, Kebijakan pemerintahan, pusat dan daerah,diarahkan nuntuk meningkatkan aktifitas ekonom masyarakat, yang dalam jangka panjang dapt menunjang pendanaan Pemerintahan Daerah. Dalam fungsi ini pemerintahan harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2.1.1. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa:[17] Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

[17] Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hlm.3

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Menurut R. Bintarto,[18], berdasarkan tinajuan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,[19] desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1,[20] Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

[18] R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1989).

[19] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.

[20] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latarbelakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: [21]

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;

[21] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban;

a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, factor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2.1.2. Konsep Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndaraha, pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau intraksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.[22] Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Ekskutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah mmaupun rakyat denga pemeintahanya), dalamberbagai peristiwa dan gejala pemerintahn secara baik dan benar.[23]

Max Webber mengatakan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menompang klaim bahwa dialah yang secara ekskutif berhak menggunakan kekuatan fisi untuk memaksakan aturan-aturanya dalam suatu wilayah tertentu. Atas ekskutufisme tersebut sebuah pemerintah memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahan kan negaranya dari serangan dan invansi Negara lain, kedua, pemerintah harus memiliki sautu lembaga

[22] Talizuduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan,* PT Rineka Cipta, Jakarta,hlm 6.

[23] Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat, hlm 14.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang bertanggungjawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi prsoses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemapuan keuangan yan memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.[24]

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas dan sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas ekskutif saja.[25] Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu member arti seluas-luasnya bagi kemaslhatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merta. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan semua masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerinthan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmari oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak brurk dan penderitaan dimana-mana.

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melakasanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislasi, ekskusi, dan yudikasi,

[24]Labolo Muhadam, 2011, M*emahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.

[25] Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam hubungan pusat dan daerah anatar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.[26] Sedangkan fungsi pemerintah menjadi dua macam, yakni funsi primer dan fungsi skunder. Fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasi dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Menurut Ndaraha, Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempeljari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.[27]

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal mupun terhadap warganya. Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tigas-tugas pokok pemerintah adalah sebagai berikut :

[26] Syafiie,Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi. Mandar Maju* , Bandung, hlm 36.

[27] Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Rineka Cipta,hlm 7.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembrontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
b. Memelihara ketertiban dan menjgah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubhan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlansung secara damai.
c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
d. Melakukan pelayanan umum dengan emberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lenih atau akan lebih baik dikerjakan pemerintah.
e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil.

Pemerintah adalah badan organ yang berwenang memproses pelayanan public dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diperlukan sesuai dengn tuntutan yang diperintah. Kemudian pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu diperintah.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan dan intraksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik anatara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memnuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari sehingga intraksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintahn berdasarkan apa yang dilaksanakan, pemerintahan dalam arti sempit ekskutuf yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang.yaitu sekelompok orang diberikan tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengordinasikan, menggerakan dan mengarahkan seenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Memahami pemerintahan dalam kontek awal kejadiannya, menunjujan bahwa hubungan yang ada antara sturuktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan dimilikinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.3. Teori Pemerintahan

Pemerintah dapat diartikan sebagai *goverment* dan bisa juga diartikan pemerintahan[28]. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagian rohani dan jasmaniah yang sebesar- besarnya tampa merugikan orang lain secara tidak sah.[29]

Secara umum pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif),* pengaturan (*Legislative*), kepimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah) dan gejala pemerintahan secara baik dan benar[30]. *Wasistiono* melihat ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi Negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan.[31]

Secara konkrit aksiologi ilmu pemerintahan dilihat pada peran pemerintahan melalui sudut pandang pendekatan histories meliputi berbagai sejarah peristiwa/ Kejadian dimana pemerintah menerapkan keadilan, menyelenggarakan demokrasi, menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan desentralisasi, mengatur perekonomian, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, melindungi HAM, meningkatkan kemampuan masyarakat meningkatkan moral masyarakat yang

---

[28] Taliziduhu , Ndraha, *Kybernologi beberapa konsep Utama*, Sirao Credentia Center,Tangerang, Banten 2005, hal 142

[29] Taliziduhu, Ndraha, *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*, Sirao Credentia Center, Tangerang , Banten 2005,Hal 166

[30] Inu Kencana Syafi'ie, *Pengantar Ilmu pemerintahan* , Bandung , refika Aditama, 2001, hal. 47

[31] Sadu Wasistiono, Diktat *Kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Program Pasca Sarjana MAPD STPDN, Jatinangor, 2001

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilandasi berbagai aturan yang mengikutinya baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu memaksa untuk membentuk kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya kelompok terkuat menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan dan penyelamatan masyarakat dan kelompok terkuat menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas atau rakyat.[32]

Beberapa ahli yang mendefenisikan pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu sebagai berikut :

1. Menurut Rosenthal[33] ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar dan proses pemerintahan umum.
2. Menurut Wilson [34] Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal- hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan kelompok.
3. Menurut Ndraha Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan

[32] Sebuah keadaan yang digambarkan oleh Thomas Hobbes "*Semua Melawan semua*" *dan dielaborasi secara dramatis* oleh Ryaas Rasyid, dalam *Makna Pemerintahan*, Jakarta 1997. Hal 1-5 dalam buku Muhadam Laboho, *Memahami Ilmu Pemerintahan* ;suatu kajian teori, *konsep dan pengembangannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal 15-16

[33] Rosenthal dalam Inu Kencana syafei dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 7

[34] Wilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan pemerintah* , Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 8

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

4. Menurut Soemendar[35] pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh- pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok tertentu yang menguasai atau mengurus Negara atau daerah sebagai bagian dari Negara secara baik dan benar yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep dari penyelenggaraan pemerintah bersifat dinamik, bergerak, berubah dinamikanya bergantung antara tiga sub kultur (sub kultur ekonomi, Sub kultur kebudayaan dan sub kultur politik), dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan kombinasi dari pengaturan berbagai bidang kehidupan terutama pengaturan dari aktifitas ekonomi, kebudayaan dan politik.[36]

Pemerintah pada dasarnya merupakan upaya pengelola kehidupan bersama secara baikm dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan secara bersama-sama. Pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan, struktural, fungsional maupun tugas dan wewenangnya.

[35] Soemendar, dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan Pemrintah* , Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 10

[36] Taliziduhu, Ndraha , *Kybernologi sebuah profesi*, Sirao Credentia Center, tangkerang Banten, hal. 13

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintah seharusnya bekerja menurut fungsi- fungsinya yang telah banyak dirumuskan oleh sarjana pemerintah seperti *Rosenbloom* atau *Goldsmith* yang lebih menegaskan pada fungsi Negara.[37] Sementara itu dari aspek manajemen, Pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi , pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintah.

Rasyid membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*public service)* yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pembangunan (*development)* yang akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, pemberdayaan (*empowering)* yang akan mendorong kemandirian masyarakat dan pengaturan (*regulation)* yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas serta mengemukakan bahwa untuk memngetahui suatu masyarakat, maka dilihatlah pemerintahnya.[38] Artinya fungsi pemerintah itu sendiri, jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Dalam pandangan lain Pemerintah adalah" segenap alat pelengkap Negara atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai

[37] Dalam Hamdi, *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta, Yasrif Watampone , 2002, hal 8- 11 dalam Mahadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*; *Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan pengembangannya* . Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.hal 22

[38] Ryaas rasyid ,*pemerintah yang amanah*,Binarena Prawira,Jakarta, 1998, hal 38

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tujuan Negara.[39] Adapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut juga sebagai representasi Negara dan Pemerintah merupakan satu- satunya lembaga pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Tujuan utama pemerintah adalah menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan dan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

2.1.4. Masyarakat

Masyarakat Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial oleh karena didalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-orang yang saling tergantung antara satu sama lainya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan itu sekumpulan manusia yang terintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling tergantung dan masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-unsur sistem sosial menjalankan fungsinya. Sedangkan secara khusus dan rinci unsur

[39]Taliziduhu Ndraha, *prospek pemerintah desa pada Milenium Ketiga*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 6, Jakarta 1997, hal . 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sistem sosial dalam masyarakat adalah status, peranan dan perbedaan sosial dari individu-individu yang saling berhubungan dalam suatu struktur sosial.[40]

Seorang filosof barat untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara sistematis adalah Plato,[41] seorang filosof Romawi. Ia menyatakan bahwasanya masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana hal-nya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsure yaitu nafsu, semangat dan inteligensia. Inteleigensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu Negara sebenarnya juga merupakan refleksi dari tiga unsur yang berimbang atau serasi tadi.[42] Masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu benda obyektif terlepas dari anggota-anggotanya.

Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal balik. Sejumlah contoh dari kehidupan sehari-hari dapat dikemukakan untuk menggambarkan proses sosial itu. Misalnya, sejumlah individu yang terpisah satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri saja, yang sedang menunggu dengan tenang diterminal lapangan udara tidak membentuk jenis masyarakat atau kelompok. Tetapi kalau ada pengumuman yang mengatakan bahwa kapal akan tertunda beberapa jam karena tabrakan, beberapa

[40] Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.

[41] Filosof Yunani kuno Plato. Plato menulis tak kurang dari tiga puluh enam buku, minat utamanya adalah mengabdi kepada kepentingan masyarakatlah yang bisa diterima ke dalam (kelas guardian)

[42] Soerjonoo Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang mungkin mulai bicara dengan orang disampingnya, dan disanalah muncul masyarakat. Dalam hal ini masyarakat atau tingkat sosial yang muncul akan sangat rapuh dan sementara sifatnya, dimana ikatan-ikatan interaksi timbal baliknya itu bersifat sementara saja.[43]

2.1.5. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut perspektif kyhetnologi, Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat.[44]"Dibentukkan suatu system pemerintahan padaha kekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi."[45]

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (publik *service*), Pembangunan (*development*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Rosecek dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, Maka lihatlah pemerintahanya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik,tugas pokok selanjutnya menuritnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuatkan kemandirian, Serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.[46]

---

[43] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.

[44] Ndraha Talidzuhu, 2005. Banten. *Kybenorlogi Beerapa Kontruksi Utama*, Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 192

[45] Ndraha Talidzuhu, 2003. Jakarta. *Kybenorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 76

[46] Rasyid Muhammad Ryass,1988. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, hal 102

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terkait dengan pelayanan, Ndra lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dam jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, Pribadi atau privat Sedangkan jasa publik bersifat kolektif, Karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu,dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima padasaat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.[47]

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan,bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal senada juga Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.[48]

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-

[47] Ndaraha Taliziduhu, 2003. Jakarta *Budaya Organisasi*, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta
[48] L.P Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi* Negara, Edisi Desember. Halm=. 198.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

belit, lambat, mahal, dan melelahkan kecendrungan itu sering terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang " Melayani" kepengertian yang sesunggunya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara. Meskipun Negara berdiri sesungguhnya adalah unutuk kepentingan masyarakat pelayanan terbaik kepada masyarakat.[49]

Osborne dan plastrik mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat,yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi, Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, Serta lebih efisen.

2.1.6. Pembangunan

Pengertian pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian memberi pengertian tentang

[49] Budiman Rush, Pelayanan Publik Diera Reformasi, www.pikiran-rakyat.com edisi 7 juni 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modrenitas dalam rangka pembinaan bangsa.[50]

Menurut Ginanjar Kartasasmita memebrikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.[51] Pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modrenisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Pemikiran tersebut didasarkan oleh pada aspek perubahan, perkembangan, dan moderenisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas hakikat yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan development adalah proses perubahan mencakup seluruh sitem sosial, politik, ekonomi, infrasturktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya.[52] Portes mendefiniskan pembangunan sebagai tranformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.[53]

---

[50] Riyadi danDeddy S.B, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah* : *Startegi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia

[51] Kartasasmita, Ginandjar. 1994. *Perencanaan Pembangunan Nasional : Berbagai Tantangan dan Permasalahanya Memasuki PJP II.* Malang

[52] Alexander, Abe. 2001. *Perencanaan Daerah Mmeperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

[53] ibid

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian Tikson menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat diartikan pula sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat disektor industri dan jasa, sehingga kontrubusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar.[54] Sebaliknya kontrubusi pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrilisasi dan modrenisasi ekonomi. Transformasi sosila dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melaui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas, rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan tranformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, seperti perubahan dan spritualiseme ke matrialisme/sekularisem. Pergeseran dari penilaian yang tinggi terhadap penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlansung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

[54] Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Para ahli diatas berpendapat bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melaui upaya-upaya secara sadar dan terencana. sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modrenisasi pun tidak hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah keseluruh aspek yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, modrenisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi berbagai aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, maupun budayanya. Proses modrenisasi mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan, yaitu perubahan dari kehidupan tradisonal menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern akan menggantikan alat-alat tradisional.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Dengan demikian, secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan (kesolehan sosial) serta lingfkungan alam yang lestari. Sampai saat ini belum ditemukan adanya kesepakatan yang dapat menolak pernyataan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal ini diperkuat oleh Siagian bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sevagai suatu pertumbuhan menunjukan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.[55]

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expasnsion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan persepektifnya masing-masing para ahli, sehingga definisi tentang pembangunan menjadi beragam. Namun istilah pembangunan sesungguhnya dapat dikelompokan kedalam dua bagian berdasarkan ukuran-ukuran priode waktunya yaitu pandangan lama berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan.

2.1.7. Badan Permusyawaratan Desa

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat kita jumpai di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tercantum adanya kalimat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan

[55] Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta :Gramedia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permusyawaratan/perwakilan. Dari kalimat ini, Joeniarto berpendapat bahwa "sistem pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar mengandung dua asas yaitu:

a. Asas Kedaulatan Rakyat, dan

b. Asas Permusyawaratan perwakilan.[56]

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan Negara adalah rakyat, rakyat yang akan menentukan kehendak Negara, rakyat yang menentukan apa yang akan diperbuat dan menentukan pula bagaimana cara berbuatnya, sehingga disebut kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Asas permusyawaratan perwakilan ini, sesungguhnya merupakan pemerintahan rakyat, dimana rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk didalam suatu badan perwakilan rakyat, untuk membawa keinginan dan kehendak rakyat sehinga badan ini nanti mempunyai peran penting dalam menentukan soal kenegaraan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang diatur didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya:" Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

[56] Joeniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;dan
c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Sedangkan fungsi BPD menurut perda ini disebut di dalam Pasal 12 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut. Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11. BPD mempunyai fungsi:

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya yang hidupdan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama pemerintah Desa;
c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang;
d. Pengawasan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya secara demokratis. Pengisian Badan Pemusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing Desa. Masa keanggotaan Badan permusyawaratan desa selama 6 tahun terhitung dari saat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengucapan sumpah atau janji dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.[57]

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-undang No 6 Tahun 2014 adalah:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kepala pemerintahan Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa bersama Perangkat Desa.

[57] Taliziduhu ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan forum dari pemangku kepentingan di Desa termasuk masyarakatnya.

Hasil dari musyawarah Desa yang berbentuk kesepakatan yang dituangkan di dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan badan usaha milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa.[58]

Secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak, adapun hak Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan didalam pasal 61 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya. Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa.
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

[58] Ni‟ Matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, h. 206

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Adapun yang dimaksud dengan meminta keterangan pada huruf a diatas adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban. Adapun secara personal, menerut ketentuan pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. mengajukan usul rancangan Peraturan desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyapaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatandan belanja Desa.

Selain itu di dalam pasal 63 diatur juga tentang kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bunyinya sebagai berikut:

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Adapun larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur didalam pasal 64 yaitu:

a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. Menyalahgunakan wewenang;
d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
g. Sebagai pelaksana proyek Desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. Menjadi pengurus partai politik;dan/atau

i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Dilihat dari wewenang, tugas dan fungsinya, bahwa BPD dapat dikatakan lembaga legislatif Desa.Sebagai lembaga legislatifnya Desa bahwa BPD mempunyai fungsi atau tugas yang lebih berat dari legislatif Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat. Dikatakan seperti itu karena pemerintahan Desa adalah ujung tombak yang menentukan keberhasilan pembangunan. Pemerintah Desa mempunyai tugas secara langsung memberikan pembinaan dan pengarahan kepada rakyat supaya masyarakat turut serta dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dan akan dapat mencapai hasil yang sudah direncanakan.

Dengan pencapaian hasil dan tujuan sesuai dengan direncanakan sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat bisa terwujud. Kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat merupakan dari tujuan Negara dan harapan dari setiap orang. Negara melalui pemerintahan selalu membuat dan menyusun program-program kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup rakyatnya.Maka dari itu semua jajaran aparatur Negara atau aparatur pemerintah termasuk aparatur penyelenggara pemerintahan desa dituntut suapaya serius dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugasnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.8. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan

Pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut Controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengendalian dan pengawasan, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Menurut S.P Siagan, pengawasan adalah "Proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[59]

Dalam suatu Negara yang berkembang pengawasan sangat penting baik pengawasan secara vertical, horizontal, exsternal, internal, preventif maupun represif agar maksud atau tujuan telah ditetapkan tercapai. Pengawasan telah diklasifikasikan menjadi beberapa macam pengawasan yaitu:

a. Pengawasan langsung dan tidak langsung.
b. Pengawasan Preventif dan Represif.
c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern.[60]

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana, sesuai intruksi atau asas yang ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan

[59] Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cet. II, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.
[60] Ibid. hlm 27.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

efisien dan efektif ataukah tidak,[61] Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Desa. Pengendalian dalam pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa sampai dengan pengawasan yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai pelaksana, salah satu fungsi yang dimiliki BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, ABPDes serta berbagai Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah Desa. Tujuan dilakukan pengawasan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana menacapai hasil yang telah diprogramkan.

2.1.9. Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.[62] Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai

[61] Josef Riwu Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cet, VIII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 182

[62] W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyrakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.[63]

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasiaktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status.

Menurut Dewi Wulan Sari, "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan prilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat".

[63] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.212-213.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maurice Duverger, berpendapat bahwa Istilah “peran”(role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Menurut Maurice Duverger, bahwa “Peranan adalaha tribut sebagai akibat dari status, dan prilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, mengatakan bahwa “Status adalah polla prilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola prilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa “ Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan ”.Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ststus yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

2.1.10. Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Menurut Ndraha dalam bukunya *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) I disebutkan bahwa istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagarie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan (Ndraha, 2011: 159).

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry dalam bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen :[64]

1. Fungsi Perencanaan *(Planning)*

[64] Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

2. Fungsi Pengorganisasian *(Organizing)*

Organizing mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

3. Fungsi Penggerakan *(Actuating)*

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

4. Fungsi Pengawasan *(Controlling)*

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Istilah manajemen pemerintahan. Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa : [65]

"Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang

[65] Istianto, Bambang, 2011. Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik), Jakarta : Mitra Wacana Media.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan". (Istianto, 2011: 29)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah "bagaimana menciptakan effectiveness usaha ("*doing right things*") secara efficient ("*doing things right*") dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan." (Ndraha, 2011: 159). [66]

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160),[67] antara lain :

[66] Ibid Hlm 159

[67] Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.

2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.

3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.

4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Ciri-ciri tersebut dapat dilihat pada Negara-negara industrial, sedangkan untuk Negara-negara berkembang, sebagian dari ciri-ciri tersebut masih merupakan sebuah harapan. Orang yang hidup dengan sistem akan terus melakukan pengembangan diri agar dapat mengikuti perubahan yang diaykini oleh sistem. Sistem akan menghantam dan menggilas orang yang tidak mengikuti perubahan, karena tidak ada yang abadi dimuka bumi ini kecuali perubahan itu sendiri.

Menurut sudut pandang fungsi, sistem terdiri dari komponen-komponen masukan input, proses (*process*), keluaran (*output)*, nilai guna (*outcome)*, dampak *(inpact)*, manfaat (*benefit*), umpan balik (*feed back)*, umpan kedepan (*feed forward)*,serta lingkungan (*environment)*,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Komponen masukan (*input)* dalam sistem adalah bahan baku untuk diolah menjadi sebuah keluaran yang diingikan masukan dapat berwujud tenaga manusia, biaya, saranaprasarana, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Komponen proses (*process*) dalam suatu sistem adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk mengubah komponen masukan menjadi suatu produk yang direncanakan. Komponen keluaran (*output*) dalam sistem adalah hasil dari sebuah proses. Komponen nilai guna (*outcome*) dalam sistem adalah kegunaan produk yang dihasilkan untuk kepentingan-kepentingan sistem lainnya. Komponen dampak (*impact)* dalam sistem adalah pengaruh dari keluaran yang dihasilkan oleh sistem dampak itu terdiri dari positif maupun negatif. Komponen manfaat (*benefit*) dalam sistem adalah nilai tambah yang diberikan dari penggunaan keluaran sistem bagi sitem lainnya manffat biasanya tidak dapat diketahui secara lansung, tetapi dapat dipridiksi dengan berbagai asumsi yang mendasarinya. Komponen umpan balik (*feed back*)dalam sistem adalah informasi yang diberikan kedalam sistem dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem. Komponen umpan kedepan (*feed forward)* dalam sistem adalah informasi yang diberikan keluar sistem terutama kepada sistem yang lebih besar dengan tujuan untuk memberikan manfaat timbal balik antar sistem. Dan komponen lingkungan (*enviromment)* dalam sistem adalah lingkungan sekitar sistem berintraksi dan saling mempengaruhi.[68]

[68] Sadu Wasistiono, Fernandes Simangunsung, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV Fokus Media, 2007), h. 35.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.11. Ulasan Karya

Penelitian ini adalah tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, dimana sebelumnya pernah dilakukan penelitian tesis pada tahun 2016 oleh Azmi Nurhakiki dengan judul Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Universitas Lampung.

Perbedaan penelitian masalah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga adalah bahwa pada penelitian sebelumnya yaitu, dimana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada proses kinerjanya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Universitas Lampung tentang dilapangan sedangkan pada penelitian ini yang sekarang penulis lebih menekankan pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama mengkaji Badan Permusyawaratan Desa. Pandangan penelitian sebelumnya oleh peneliti Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat adalah tentang bagaimana upaya Kritikan terhadap studi sebelumnya kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.2. Kerangka Pikir

Sumber : Data olahan peneliti, 2019.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.2.1. Konsep Operasional Penelitian

Konsep oprasional ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep oprasional sehubungan penelitian dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Komponen masukan (*input)* dalam sistem adalah bahan baku untuk diolah menjadi sebuah keluaran yang diingikan masukan dapat berwujud tenaga manusia, biaya, saranaprasarana, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.
- Komponen proses (*process*) dalam suatu sistem adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk mengubah komponen masukan menjadi suatu produk yang direncanakan.
- Komponen keluaran (*output*) dalam sistem adalah hasil dari sebuah proses. Komponen nilai guna (*outcome*) dalam sistem adalah kegunaan produk yang dihasilkan untuk kepentingan-kepentingan sistem lainnya.
- Komponen nilai guna (*outcome*) dalam sistem adalah kegunaan produk yang dihasilkan untuk kepentingan-kepentingan sistem lainnya.
- Komponen dampak (*impact)* dalam sistem adalah pengaruh dari keluaran yang dihasilkan oleh sistem dampak itu terdiri dari positif maupun negatif.
- Komponen manfaat (*benefit*) dalam sistem adalah nilai tambah yang diberikan dari penggunaan keluaran sistem bagi sitem lainnya manfaat biasanya tidak dapat diketahui secara lansung, tetapi dapat dipridiksi dengan berbagai asumsi yang mendasarinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Komponen umpan balik (*feed back*)dalam sistem adalah informasi yang diberikan kedalam sistem dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem.
- Komponen umpan kedepan (*feed forward)* dalam sistem adalah informasi yang diberikan keluar sistem terutama kepada sistem yang lebih besar dengan tujuan untuk memberikan manfaat timbal balik antar sistem. Dan
- komponen lingkungan (*enviromment)* dalam sistem adalah lingkungan sekitar sistem berintraksi dan saling mempengaruhi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, objek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive*) melalui permasalahan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga agar sedikit mendongkrak Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga agar lebih baik lagi, Akan tetapi realitanya banyak aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan kurang ditanggapi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Yang mana Badan Permusawaratan Desa di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, lebih banyak diam seperti tidak mengetahui tugas dan fungsi kinerja mereka.

3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif jenis. Metode Deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.[69] metode penelitian deskriptif adalah penelitian

[69] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1998), h. 11.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Peermusyawaratan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan.

3.3. Informan dan Responden

Informan dan responden dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan masyarakat, serta aparatur masyarakat sebanyak 8 orang. Yaitu sebagai berikut: Kepala BPD, Kepala Desa, Seketaris Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat Desa 2 Orang, RW dan RT 2 Orang.

3.4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan adalah dimana data diambil secara langsung dari informan yang untuk menganalisis penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan atau melakukan observasi terhadap masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan data

Pengumpulan Data adalah sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul.[70]

Penelitianj ini menggunakan sumber data dan dukumentasi observasi, wawancara dan fokus group *discussion.*

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar *checklist* atau catatan harian.

b. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui pedoman wawancara. Dalam wawancara ini memilih bentuk *open-ended,* karena menurut hermat penulis bentuk ini sepertinya lebih fleksibel, dimana penulis dapat bertanya

[70] Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative& Quantitative A ppoaches*, Thousands Oaks: Sage Publication.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

langsung kepada informan tentang fakta –fakta suatu peristiwa disamping opini yang ada. Pada beberapa situasi penulis bahkan bisa meminta informan untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri tentang peristiwa tertentu, dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006 : 158) " Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan–peraturan, notulen rapat, catatan harian dan Sebagainya". Adapun dokumentasi dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen–dokumen yang berhubungan dengan penelitian, membuat catatan–catatan yang ditemui dilapangan serta mengambil beberapa gambar yang berhubungan dengan masyarakat tempatan. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu catatan harian serta kamera yang digunakan untuk mengambil gambar.

3.6. Teknik dan Analisa Data

Sesuai dengan subjek penelitian yaitu Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, maka hal tersebut akan dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif secara induktif. Artinya, mula–mula data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan kedalam tema–tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya untuk kemudian dikaitkan dengan konseptualisasi proses evaluasi.

Model analisa dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Milies dan Huberman dalam Burhan Bungin (2003 : 69). Miles and Huberman Mengungkap kan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlansung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Kompenen dalam analisis data.

Gambar. III.1. Teknik Analisis Data

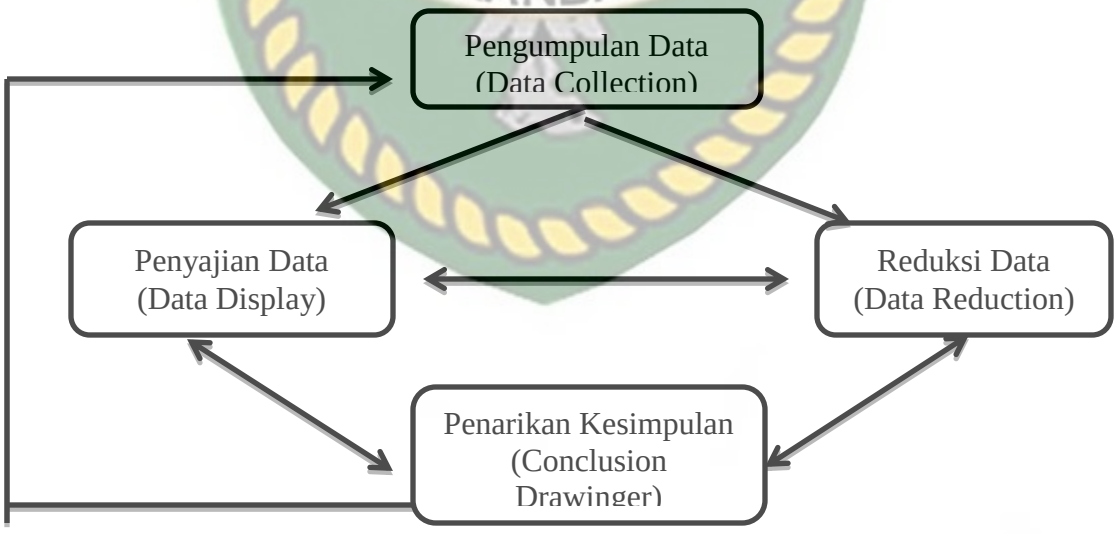

(Miles and Huberman, 1992:20)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk dapat menganalisis data, peneliti terlebih dahulu harus melakukan penelitian dengan jalan mengumpulkan sebanyak–banyaknya data yang berhubungan penelitian (*data collection*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan informan yang sesuai dengan penelitian. Setelah data terkumpul, data diseleksi (*data collection*), agar dapat ditarik suatu kesimpulan (*conclusions*), sehingga data dapat ditampilkan (*data display*). Akan tetapi jika data yang data terkumpul belum bisa mencapai kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, maka peneliti harus kembali melakukan pengumpulan data (*drawing/ verifying*), sehingga dapat dicapai kesimpulan (*conclusions*) dan tampilan data yang diinginkan (*data display*).

- **Keabsahan Data dengan Triangulasi**

Melalui keabsahan data ini akan diketahui valid atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperlukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi Dapat dibedakan menjadi empat macam triangulasi sebagai teknik permeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Menjabarkan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.[71]

Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan penyidik adalah dengan memanfaatkan peneliti atau penyidik lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

[71] Ibid 56

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.7. Rencana Jadwal Penelitian

III.1. Rencana Jadwal Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Minggu ke																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X																
2	Seminar UP									X															
3	Riset										X	X	X												
4	Penelitian Lapangan													X	X	X	X								
5	Pengolahan dan analisis data																								
6	Konsultasi Bimbingan Tesis																								
7	Ujian Tesis																								

Sumber : Data olahan peneliti, 2019

3.8. Rencana Sistematik Laporan Usulan Penelitian

Adapun sitematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk tesis ini dibahas dalam 5 Bab. Dimana pembahasan-pembahsan bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainya yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang mengambarkan dengan tepat isi Proposal Tesis meliputi latar belakang,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam Bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas dan padat tentang konsep teori, ulasan karya, kemudian menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional, dan operasional variabel dan menyatakan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang: Tipe Penelitian; Populasi dan Sampel; Teknik Penarikan Sampel; Jenis dan Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisa Data; Rancangan Sistematika Penulisan; dan Jadwal Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan,yang di lakukan oleh penulis yaitu Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Kabupaten Lingga

Secara ruang wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah daratan dan lautan berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan UU RI seperti tersebut di atas, wilayah Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km^2 dengan luas daratan 2.117,72 km^2 (1 %) dan lautan 209.654 Km^2 (99%), dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni, untuk batas wilayah Kabupaten Lingga terdiri dari bagian **Utara** : Kota Batam dan Laut Cina Selatan, **Selatan** : Laut Bangka dan Selat Berhala, **Barat** : Laut Indragiri Hilir, **Timur** : Laut Cina Selatan. Berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.508,66 Km^2 yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.235,51 Km^2 (4,91%), dan lautan sebesar 43.273,15 Km^2 (95,09%).

Jika dilihat dari topografinya, maka sebagian besar daerah di Kabupaten Lingga adalah berbukit-bukit. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat 73.947 ha yang berupa daerah berbukit-bukit, sementara daerah datarnya hanya sekitar 11.015 ha. Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Lingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat diklasifikasikan menjadi enam kelas lereng, yaitu 0-2 %, 2-8 %, 8-15 %, 15-25 %, 25- 40 %, dan > 40 %.

Wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya berupa daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi, dimana terdapat sebanyak 76,92 persen wilayah yang memiliki kemiringan lebih dari 15 %. Sedangkan yang berupa dataran (kemiringan kurang dari 2 %) hanya seluas 3,49 ha atau 3,14 persen saja. Hal ini sesuai dengan keadaan topografi Kabupaten Lingga yang didominasi daerah yang berbukit – bukit.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal. Sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Sementara untuk jenis batu – batuannya, batuan Pluton Asam (Acid Pluton) yang berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat Pulau Lingga, selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Prateseiser yang tersebar di seluruh Pulau Lingga.

4.1.2. Kecamatan Singkep

Kecamatan Singkep merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lingga. Kecamatan Singkep mempunyai luas daerah 272.770 Km^2, terdiri dari 3 (tiga) desa dan juga mempunyai 3 (tiga) Kelurahan dengan ibukota Kecamatan berada di Singkep. Secara geografis, Kecamatan Singkep di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singkep Pesisir, barat berbatasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan Singkep Barat, timur berbatasan dengan Kecamatan Lingga dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkep Selatan.

4.1.3. Keadaan Umum Wilayah Desa Tanjung Harapan

Desa Tanjung Harapan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Desa Tanjung Harapan di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Dabo, timur berbatasan dengan Desa Berindat, barat berbatasan dengan Kelurahan Dabo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut/Desa Pekajang. Desa Tanjung Harapan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Karyawan (Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, swasta, wiraswasta/pedagang, petani, tukang, buruh tani, pensiunan, nelayan, peternak, jasa, pengrajin, pekerja seni, pengangguran, dan lainnya. Penggunaan tanah di desa Tanjung Harapan beberapa tempat juga di peruntukan untuk tanah perkebunan sayur, karet, durian dan rambutan. Di desa Tanjung Harapan suasana Melayu sangat kental dan bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu Kepri yang menyerupai bahasa Melayu Malaysia. Untuk sektor pariwisata di Desa Tanjung Harapan mempunyai alam yang memadai dan bisa dikelola dengan baik untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Desa serta meningkatkan penghasilan masyarakat di desa Tanjung Harapan, untuk sektor pariwisata di Desa Tanjung Harapan mempunyai dua buah pantai yang sangat bagus yaitu Pantai Indah Sergang dan Pantai Cemara yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Lingga, yang dalam hal ini pemerintah daerah berusaha untuk melengkapi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam tersbut, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain dan meningkatkan PAD Kabupaten maupun Desa.

4.1.4. Luas Wilayah

Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Lingga, luas wilayah Desa Tanjung Harapan 768 HA, terdiri dari daratan dan lautan. Jarak dari Desa Tanjung Harapan menuju Kecamatan sekitar 2 Km, sedangkan untuk Kabupaten hanya menempuh jarak 22 Km, dan menuju pusat Provinsi berjumlah 364 Km. Jumlah penduduk Desa Tanjung Harapan secara total sebanyak 2.673 jiwa dan mempunyai 889 Kepala Keluarga. Berikut tabel penjelasan jumlah masyarakat desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep :

Tabel IV.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Tanjung Harapan Tahun 2018-2019

No	Masyarakat	Jumlah
1.	Jumlah Masyarakat Laki-Laki	1.345 Orang
2.	Jumlah Masyarakat Perempuan	1.328 Orang
Total Masyarakat		**2.673 Jiwa**

Sumber:Data Olahan Desa 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2019 untuk laki-laki berjumlah 1.345 orang dan penduduk perempuan berjumlah 1.328 orang, dan berikut tabel tentang pendidikan masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV.2 Jumlah Pendidikan Masyarakat Desa Tanjung Harapan

No	Pendidikan Masyarakat	Jumlah Pendidikan
1.	Tidak Tamat SD (Sederajat)	77 Orang
2.	Tamat SD (Sederajat)	662 Orang
3.	Tamat SLTP	330 Orang
4.	SMA	440 Orang
5.	D1	29 Orang
6.	D2	40 Orang
7.	D3	84 Orang
8.	S1	30 Orang
Jumlah		**I.692 Orang**

Sumber:Data Olahan Desa 2019

Penelitian Badan Permusyawaratan Desa ini bertujuan untuk melihat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 17 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Untuk itu dengan adanya peraturan tersebut pada tahun 2017 maka sudah seharusnya kita melihat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan peraturan yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa, maka sturktur desa sudah wajib dipenuhi oleh desa Tanjung Harapan. Berikut struktur kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Harapan:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

Sumber Data Olahan Desa 2019.

4.2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

Didalam pelaksanaan fungsi BPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, tolak ukur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa dapat dilihat melalui beberapa variabelnya. Model Fungsi yang dikemukakan oleh Berdasarkan teori fungsi Sadu Wasistiono, Fernandes Simangunsung (2015:185) untuk mengukur Fungsi ada sembilan dalam pencapaian keberhasilan suatu fungsi, sembilan variabel tersebut adalah Input, proses, keluaran, nilai guna, dampak, manfaat, umpan balik & umpan kedepan, dan lingkungan.

4.2.1. Input

Komponen masukan (*input)* dalam sistem adalah bahan baku untuk diolah menjadi sebuah keluaran yang diingikan masukan dapat berwujud tenaga manusia, biaya, sarana dan prasarana, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Dalam indikator ini penulis melihat masukan-masukan terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Untuk indikator Input ini, peneliti menanyakan kepada Tokoh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Tokoh Karang Taruna Desa Tanjung Harapan yaitu bapak ”Humaidi dan Kamarudin’’.Menurut bapak bagaimana tanggapan BPD dalam menerima masukan dan keluhan-keluhan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD yang salah satunya menampung dan menyalurakan aspirasi masyarakat desa? Kemudian bapak Humaidi menjelaskan sebagai berikut:[72]

[72] Wawancara dengan Tokoh Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Bapak Humaidi, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> ”*Dalam hal ini menurut saya tanggapan BPD kurang baik, hal ini dikarenakan banyak keluhan masyarakat jarang ditanggapi dengan baik, sehingga masyarakat saat ini lebih banyak menyampaikan keluhan-keluhan mereka kepada Kepala Desa itu sendiri, sehingga kelihatan BPD Tanjung Harapan tidak mempunyai kinerja yang baik. Dari yang saya lihat banyak pembangunan yang tidak merata malahan tidak tepat sasaran saat realisasi pembangunan di desa Tanjung Harapan ini*”.

Berdasarkan temuan peneliti ada beberapa pembangunan yang belum terealisasi dengan baik, bahkan ada yang tidak terselesaikan. Sehingga bangunan tersebut terbengkalai seperti bangunan jalan yang semenisasinya belum dilakukan perapian, pembangunan posyandu yang belum diselesaikan, pembangunan lapangan bola voli dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini kelihatan bahwa fungsi BPD belum terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian peneliti bertanya kepada Tokoh Karang Taruna yaitu Bapak Kamarudin beliau menjawab sebagai berikut :[73]

> “*Kalau menurut saya dalam hal ini benar yang disampaikan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, belum ada selama saya menjadi Ketua Karang Taruna saya melihat proaktif BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga terkadang namanya masyarakat awam mereka melaporkan kepada kami, dan Alhamdulillah sampai saat ini kami selalu mendengarkan keluhan masyarakat walaupun sebenarnya bukan tupoksi tugas kami, tetap kami sampaikan kepada pihak Desa terutama Kepala Desa”.*

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan diatas penulis melihat bahwa dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi BPD belum terlaksana dengan baik, walaupun saat ini dalam observasi dilapangan penulis melihat belum ada hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD tersbut. Kemudian peneliti bertanya kepada Tokoh Lembaga

[73] Wawancara dengan Tokoh Karang TarunaBapak Kamarudin, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemberdayaan Masukan yaitu Bapak Humaidi. “Menurut bapak apakah BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti melakukan pengawasan kinerja kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan membuat serta menyepakati peraturan desa?” Kemudian bapak Humaidi menjelaskan sebagai berikut:[74]

> ”*Kalau saya lihat dalam pelaksanaan tugas BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik, hal ini tidak lepas koordinasi BPD dengan Kepala Desa yang belum baik, karena komunikasi yang kurang sehingga aspirasi yang seharusnya bisa disalurkan dengan baik menjadi tidak tersalurkan. Seperti kemarin masyarakati meminta pembangunan akses jalan menuju ke balai desa, akan tetapi BPD seolah-olah cuek dan diam selanjutnya masyarakat langsung memberitahu kepala desa, dan dalam menyepakati peraturan desa BPD telah mengikuti dalam penetapan peraturan desa yang diajukan pemerintah desa sebagai suatu pemerintahan desa namun program kerja pembangunan desa kami dalam perumusan BPD desa kami tidak di ikutkan secara penuh*”.

Berdasarkan temuan peneliti melihat bahwa dalam proses menampung dan menyalurkan aspiarasi masyarakat belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan BPD bersifat menutup diri dari masyarakat, sehingga keluha-keluhan masyarakat belum bisa ditanggapi dengan baik oleh BPD. Hal senada juga disampaikan dalam wawancara peneliti bersama Ketua Karang Taruna yaitu Bapak Kamarudin sebagai berikut:[75]

---

[74]Wawancara dengan Tokoh Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Bapak Humaidi, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019.

[75]Wawancara dengan Tokoh Karang TarunaBapak Kamarudin, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "*Menurut saya selama jadi Ketua Karang Taruna BPD dalam menanggapi dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD masih kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan banyak masyarakat yang melaporkan permasalahan-permasalahan mereka langsung kepada Kepala Desa, dan ini sudah pernah saya tanyakan kepada masyarakat mengapa mereka tidak terlebih dahulu melapor kepada BPD, mereka mengatakan kalau mereka langsung melaporkan kepada Kepala Desa lebih cepat ditanggapi dari pada melalui terlebih dahulu melalui BPD".*

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini perlu adanya perbaikan dalam pelakasanaan tugas dan fungsi BPD, serta menurut penulis perlu ada perhatian khusus kepada BPD dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Hal ini dilakukan agar BPD mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Dan untuk masyarakat juga menurut penulis harus mengikuti presedur yang ada dan tetap proaktif menegur kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4.2.2. Proses

Komponen proses (*process*) dalam suatu sistem adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk mengubah komponen masukan menjadi suatu produk yang direncanakan. Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan, jika ditempuh setiap tahapan itu secara konsisten megarahkan pada hasil yang diinginkan. proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Untuk indikator Proses ini, peneliti menanyakan kepada BPD, Kepala Desa, dan Sekretaris Desa Tanjung Harapan yaitu bapak Yus Ambulan, Abdul Rahman, dan Sublizar. "

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Bapak bagaimana proses dan langkah-langkah BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat?"[76]

> "*Menurut saya selama jadi Ketua BPD dalam menanggapi dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD saya terima dengan baik, untuk prosesnya setiap keluhan-keluhan yang disampaikan akan kami terima setlah itu akan kami sampaikan kepihak desa terutama Kepala Desa, sehingga dalam hal ini memerlukan proses, untuk tanggapan masyarakat semua kami terima, akan tetapi terkadang namanya manusia kami mungkin lupa menyampaikan kepihak desa".*

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini dari hasil wawancara dengan BPD, ada sedikit kelalaian BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seharusnya apa yang disampaikan masyarakat terhadap keluhan-keluhan tersebut dilakukan pencatatan, sehingga dengan mempunyai catatan jelas semua pengaduan bisa ditampung dengan baik, dan hal-hal yang bersifat kemanusian (lupa) bisa diatasi dengan baik mencatat setiap kali ada keluhan dan diarsipkan. Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Harapan dan berikut hasil wawancaranya :[77]

> "*Menurut saya selama jadi Kepala Desa, proses BPD dalam menanggapi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dari laporan masyarakt belum terlaksana dengan baik, hal inilah yang sering saya terima dari aduan masyarakat, dan sudah saya sampaikan juga kepada BPD untuk lebih baik lagi dalam menerima keluhan-keluhan masyarakat dan saya juga menyarankan BPD agar membuka diri lagi dan lebih banyak sosialisasi dengan masyarakat. Kalau untuk langkah-langkah BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat saya kira belum ada".*

[76] Wawancara dengan Ketua BPD Bapak Yus Ambulan, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

[77] Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdul Rahman, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini dari hasil wawancara dan observasi lapangan, penulis melihat bahwa BPD masih kurang berintraksi dengan masyarakat, hal inilah membuat komunikasi BPD dan masyarakat cendrung tidak terjalin dengan baik, sehingga keluhan-keluhan masyarakat tidak terserap dengan baik oleh BPD, selain itu komunikasi antara BPD dan Kepala Desa juga belum optimal dikarenakan BPD terkesan menutup diri. Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Harapan dan berikut hasil wawancaranya :[78]

> "*Menurut saya sama apa yang disampaikan oleh Kepala Desa tadi, BPD seakan menutup diri dari kami yang ada di desa, sampai saat ini juga kami binggung apa yang terjadi dengan BPD, kalau anggota saja cuek tidak masalah, akan tetapi semua BPD baik Ketua dan anggota mempunyai kebiasaan yang sama, sehingga kami sendiri juga segan untuk melakukan interaksi dengan BPD".*

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini perlu adanya keterbukaan diri dari BPD, hal ini merupakan kunci dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, jika BPD hanya bersifat menutup diri, maka hal ini akan berdampak pada perkembangan desa dan masyarakat. Menurut penulis sudah seharusnya BPD diawadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta perlu adanya sosiaslisasi dan program pemberdayaan BPD itu sendiri secara khusus. Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan pesoalan yang lain lagi kepada Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Harapan " Menurut

[78] Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Sublizar, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bapak apa saja Hambatan proses BPD dalam menampung dan menyalurakan aspirasi masyarakat desa?" dan berikut hasil wawancaranya yang disampaikan Ketua BPD :[79]

> "*Kalau boleh jujur saya mengakui kami dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan kami tidak mampu menerima keluhan-keluhan msayarakat dengan baik, sehingga kami menutup diri, bagaimana kami mau melaksanakan tugas dan fungsi kami secara baik, sedangkan kami saja tidak tahu apa yang harus kami lakukan saat menerima keluhan masyarakat. Sampai saat ini saja kami tidak tahu peraturan yang ada di daerah khususnya yang mengatur tentang BPD".*

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini dapat dilihat bahwa BPD menutup diri dikarenakan beban moral dilingkungan masyarakat akibat mereka tidak mampu menerima keluhan-keluhan masyarakat, sehingga keluhan-keluhan itu tidak tersampaikan dengan baik oleh BPD, hal ini bukan semata akan kesalahan BPD itu sendiri. Dari hasil observasi penulis dilapangan penulis melihat bahwa *background* pendidikan BPD masih jauh dari kata baik, sudah seharusnya juga pemerintahan desa melakukan inovasi dan program pemberdayaan BPD itu sendiri. Kemudian Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Harapan dan berikut hasil wawancaranya :[80]

> "*Kalau menurut saya tidak adalah hambatan yang bearti bagi pelaksanaan BPD, dalam hal ini saya tidak tahu dikarenakan BPD bel;um ada menyampaikan keluhan-keluhan mereka terkait hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka".*

[79] Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Yus Ambulan, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

[80] Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdul Rahman, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya Penulis lansung mewawancai Sekretaris Desa dan berikut jawabanya :[81]

> "*Kalau menurut saya kemungkinan hambatan mereka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah diman BPD tidak memahami tugas dan fungsinya secara baik berdasarkan peraturan yang ada, kemungkinan ini juga faktor mereka (BPD) menutup diri dengan masyarakat dan pihak desa".*

Berdasarkan temuan peneliti yang peneliti peroleh dari *informan* tersebut dalam indikator Proses dapat dilihat bahwa Fungsi BPD Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dapat dikatakan dalam pelaksanaanya belum baik, hal ini terbukti dari proses pelaksanaan menerima dan menyalurakan aspirasi belum maksimal hal ini bukan karena selain kurang didukungnya sarana dan prasarana akan tetapi kordinasi dan komunikasi antara BPD, Kepala Desa dan masyarakat yang masih kurang baik. Selain itu juga BPD belum memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada, dan ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan program pemberdayaan kepada BPD.

4.2.3. Keluaran

Komponen keluaran (*output*) dalam sistem adalah hasil dari sebuah proses**.** hasil dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam implementasi kebijakan tersebut dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di lapangan. Hasil pelaksanaan tersebut dijadikan

[81] Wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Sublizar, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

acuan untuk melihat sejauh mana pencapaian dalam implementasi kebijakan. Berikut Penulis mewawancai Perangkat Desa dan BPD sebagai berikut :

> "*Bagaimana menurut Bapak dengan adanya Perda Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 dalam membantu tugas BPD?Dalam hal ini menurut sayalah seharusnya sangat membantu BPD itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaan tugas BPD sudah dilindungi oleh Kebijakan tersebut, sehingga BPD tinggal bekerja sesuai aturan yang ada, jika kebijakan itu bisa dipahami oleh BPD, akan tetapi setahu saya di desa ini kuranglah pengetahuan BPD terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Hal ini dikarenakan tadi vakumnya program-program pemberdayaan BPD dan kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi BPD".*[82]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini kurangnya pengetahuan BPD terhadap adopsi-adopsi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan BPD tidak mampu memahami kebijakan tersebut dikarenakan SDM yang kurang memadai, sehingga sangat wajar BPD bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya penulis juga mewawancarai Ketua BPD terkait hal yang sama, berikut hasil wawancaranya :

> " *Kalau menurut saya memang dengan adanya kebijakan pemerintah daerah seharusnya bisa membantu kami dalam melaksanakan tugas kami ini, akan tetapi percuma saja dikeluarkan kebijakan tanpa adanya pembinaan terhadap tugas dan fungsi kami. Kebijakan tersebut apabila sudah terealisasikan seharunya diikuti juga dengan sosialisasi dalam peningkata pemahaman kepada kami BPD ini. Terus terang saya katakana bahwa kebijakan yang dikeluarkan sering tanpa pemahaman masyarakat, apalagi kami masyarakat yang latar belakang bukan dari tamatan perkuliahan, jadi menurut saya seharusnya diselaraskanlah*

[82] Wawancara dengan Perangkat Desa Bapak Irwansyah, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebijakan dengan program sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat".[83]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hasil wawancara dan observasi lapangan temuan dari penelitian ini adalah dimana BPD tidak memiliki pendidikan yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta BPD tidak memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikarenakan kurangnya pemahaman dalam memahami kebijakan tersebut, untuk itu perlu adanya pendampingan untuk BPD memahami setiap kebijakan yang dikeluarkan daerah dengan cara sosialisasi dan memberikan pendidikan formal serta non formal kepada BPD. Selanjutnya penulis melanjutkan dengan pertanyaan baru sebagai berikut:

"*Menurut Bapak apa saja hambatan dalam implementasi Peraturan Derah Kabupaten Lingga Nomnor 9 Tahun 2017 ?kalau menurut saya hambatannya adalah kurangnya sosialisasi kepada BPD terhadap kebijakan tersebut, kemudian kurangnya pendidikan di masyarakat khususnya BPD. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran diri dari BPD itu sendiri dalam berusaha untuk mengikuti tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada".*[84]

Selanjutnya Peneliti melanjutkan pertanyaan yang sama dengan Ketua BPD berikut hasil wawancaranya :

"*Kalau menurut saya hambatan bagi kami (BPD) dalam melaksanakan implementasi dari kebijakan tersebut yang pertama menurut saya kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah tersebut sehingga dalam pelaksanaannya masih kurang baik, yang kedua tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Harapan yang jauh dari kata baik, seharusnya dengan kondisi tersebut*

[83] Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Bapak Yus Ambulan, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

[84] Wawancara dengan Perangkat Desa Bapak Irwansyah, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah melakukan tindakan yang berbeda dalam menanggani desa Tanjung Harapan".[85]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini perlu adanya pembinaan terhadap BPD dalam menimplementasikan kebijakan dari Peraturan Drah Kabupaten Lingga tersebut, kemudian penulis juga melihat sosialisasi terhadap BPD juga kurang, hal ini seharusnya dijadikan PR bagi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Seharusnya untuk daerah yang memiliki pendidikan yang jauh dari kata baik perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga mereka mampu bersaing dengan desa lain.

4.2.4. Nilai Guna

Menurut sudut pandang fungsi, sistem terdiri dari komponen-komponen nilai guna (*outcome).* Komponen nilai guna (*outcome*) dalam sistem adalah kegunaan produk yang dihasilkan untuk kepentingan-kepentingan sistem lainnya. Untuk itu indikator Nilai guna peneliti mewawancarai Tokoh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Karang Taruna sebagai berikut :

"*Menurut Bapak bagaimana fungsi BPD dalam memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat dan desa? Kalau menurut saya dalam hal ini fungsi BPD dalam memenuhi kepentingan masyarakat belum terlaksana dengan baik, kegunaan BPD belum bisa dirasakan masyarakat baik itu manfaatnya terbentuk BPD di desa Tanjung Harapan ini, hal ini dikarenakan tadi yang pernah saya sampaikan BPD tidak mengikuti peraturan yang ada. Manfaat untuk desa juga kurang dirasakan desa dikarenakan BPD selalu menutup diri dalam interaksi ke pihak desa".*[86]

[85] Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Bapak Yus Ambulan, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

[86] Wawancara dengan Tokoh Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Bapak Humaidi, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini penulis melihat bahwa nilai guna (*outcome)* belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan BPD tidak memahamai tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga hal ini lah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Sudah seharusnya juga BPD di evaluasi dalam kinerjanya dan bisa dilihat dari pelakasanaan implementasi kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lingga apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Berikut penulis mewawancarai Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Harapan dengan pertanyaan yang sama, berikut hasil wawancara :

> "*Dalam hal ini sama seperti yang disampai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut, kalau saya melihat fungsi BPD memang jauh dari kata baik dalam memanfaatkan jabatannya tersebut, sehinga tidak jarang tadi masyarakat apatis seperti tidak ada BPD di desa Tanjung Harapan ini".*[87]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini hampir sama dengan diatas dimana BPD bisa disimpulkan tidak bisa memahami dan memaknai tugas dan fungsinya. Untuk itu sudah saatnya BPD diberdayakan dengan sosialisasi dengan pendidikan formal dan non formal, hal ini tidak bisa dibiarkan karena fungsi BPD dalam desa sebagai motor pembangunan sangat krusial, jika fungsinya tidak dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya penulis menanyakan pada informan dengan pertanyaan yang baru sebagai berikut :

[87] Wawancara dengan Tokoh Karang TarunaBapak Kamarudin, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "*Menurut Bapak apa saja yang harus diperbaiki BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya? Menurut saya yang harus diperbaiki BPD adalah meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka kedepan lebih baik lagi dengan memahami peraturan yang ada. Kemudian BPD juga harus membiasakan diri dalam melakukan intraksi sosial dengan masyarakat maupun dengan Kepala Desa".*[88]

Selanjutnya penulis kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan Tokoh Karang Taruna, berikut hasil wawancaranya :

> "*Menurut saya yang harus diperbaiki pertama pihak desa harus memperhatikan pelakasanaan tugas dan fungsi BPD, kemudian pihak desa harus membuat inovasi baru dalam mengajak BPD agar mampu berkerja sesuai dengan peraturan yang ada, disamping itu pihak desa juga harus mengadakan program-program pemberdayaan BPD serta dengan diberikan sosialisasi tentang pendidikan formal dan non formal".*[89]

Berdasarkan temuan peneliti dari hasil wawancara dan observasi dilapangan bahwa yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat adalah dengan memperbaiki SDM pada BPD itu sendiri, dengan cara sosialisasi pendidikan baik formal maupun non formal, dan juga program-program pemberdayaan BPD agar BPD memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.

4.2.5. Dampak

Komponen dampak (*impact)* dalam sistem adalah pengaruh dari keluaran yang dihasilkan oleh sistem dampak itu terdiri dari positif maupun negatif. Indikator

[88] Wawancara dengan Tokoh Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Bapak Humaidi, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019.

[89] Wawancara dengan Tokoh Karang TarunaBapak Kamarudin, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dampak dalam hal ini adalah melihat sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut maka peneliti akan mewawancarai Ketua RT 03 dan Ketua RW 01 yaitu bapak Aslia Ding dan Sukri Dj, berikut hasil wawancaranya :

> "*Menurut Bapak apa dampak dari terbitnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa? Menurut saya dalam hal ini implementasi kebijakan tersebut belum terealisasi dengan baik, dan dampaknya yang nyata adalah dimana BPD tidak memahami tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang ada dan dampak yang paling parah adalah dimana masyarakat yang merasakan kondisi yang tidak enak seperti terhambatnya pembangunan serta keluhan-keluhan masyarakat tidak bisa ditanggap dengan baik oleh BPD".* [90]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini dari hasil observasi dan wawancara dapat dilihat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan Daerah kurang memperhatikan desa-desa yang mempunyai masyarakat perlu diberi perhatian khusus, salah satu desa tersebut adalah Desa Tanjung Harapan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat Tanjung Harapan masih jauh dari kata baik, jadi sangat memungkinkan bahwa masyarakat disana kurang memahami apapun tentang kebijakan yang dikeluarkan. Berikut penulis melanjutkan pertanyaan yang sama dengan informan berbeda yaitu sebagai berikut:

> "*Menurut saya dalam hal ini dampak dengan keluarnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Lingga tidak ada mengalami perubahan, yang mana saya lihat BPD tetap juga tidak*

[90] Wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga 03 Bapak Aslia Ding, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *bekerja sesuai dengan aturan yang ada, terlepas mereka memahami atau tidak, jadi kalau menurut saya tidak ada dampak sama sekali dengan adanya peraturan daerah tersebut".*[91]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai dampak yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD itu sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap implementasi kebijakan itu sendiri dipihak desa terutama BPD. Berikut penulis melanjutkan dengan pertanyaan baru sebagai berikut :

> "*Menurut Bapak apa dampak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dan jika tidak dilaksanakan apa dampaknya saat ini? Kalau menurut saya sama seperti yang saya sampaikan tadi dampak saat ini belum bisa dirasakan masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut sama saja seperti biasa dimana fungsi BPD tidak ada pengaruh ada dengan tidak adanya peraturan tersebut".*[92]

Berdasarkan temuan peneliti saat melakukan wawancara dan observasi penulis melihat bahwa kebijakan tersebut tidak mempunyai dampak yang signifikan dalam pelaksanaan fungsi BPD, hal ini dikarenakan BPD tidak mampu memahami peraturan tersebut dan juga kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap implementasi kebijakan tersebut. Berikut penulis melanjutkan wawancara dengan pertanyaan yang sama :

> "*Kalau menurut saya ada dengan tidaknya kebijakan sama saja, hal ini dikarenakan tadi fungsi BPD sudah dari awal tidak mengikuti peraturan yang ada, selanjutnya pihak daerah sebenarnya ingin*

[91] Wawancara dengan Ketua Rukun Warga 01 Bapak Sukri Dj, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

[92] Wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga 03 Bapak Aslia Ding, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> *membantu memperjelas tugas dan fungsi BPD akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak disosialisasikan ke BPD itu sendiri. Ya bicara dampak sama saja seperti yang dulu-dulu".*[93]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini dimana hasil observasi dilapangan penulis melihat memang tidak adanya dampak dengan keluarnya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dikarenakan BPD sendiri saja tidak tahu bahwa kebijakan dari daerah tentang BPD itu sudah ada, hal ini membuat BPD tidak bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, dalam hal ini menurut penulis bukan kesalahan BPD secara keseluruhan, salah satunya menurut penulis sangat wajar dengan masyarakat umum dengan pendidikan jauh dari kata baik untuk memahami kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga menurut penulis dengan keluarnya kebijakan tersebut disejalankan dengan sosialisasi terkait kebijakan tersebut sehingga BPD mengetahui bahwa tugas dan fungsi mereka sudah diatur dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga.

4.2.6. Manfaat

Komponen manfaat (*benefit*) dalam sistem adalah nilai tambah yang diberikan dari penggunaan keluaran sistem bagi sitem lainnya manfaat biasanya tidak dapat diketahui secara lansung, tetapi dapat diprediksi dengan berbagai asumsi yang mendasarinya. Manfaat bisa bersifat positif maupun negatif untuk itu indikator penulis akan mewawancai Tokoh Masyarakat yang terdiri dari Tokoh Lembaga Pemberdayaan masyarakat dan Tokoh Karang Taruna. Berikut wawancaranya :

[93] Wawancara dengan Ketua Rukun Warga 01 Bapak Sukri Dj, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

> "*Bagaimana menurut Bapak manfaat masyarakat dalam menyampaikan keluhan kepada BPD?Menurut saya dalam hal ini manfaat menyampaikan keluhan kepada BPD kurang ada prosesnya sehingga manfaat ada BPD di desa pun tidak terasakan oleh masyarakat, jadi menurut saya belum ada manfaat ada apa tidaknya BPD. BPD untuk didesa kami hanya sebagai syarat terbentuknya pemerintahan desa*".[94]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini bahwa manfaat BPD dalam kemasyarakatn belum bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh, akibat tadi BPD tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ada, hal inilah membuat BPD kurang berfungsi dimata masyarakat. Selanjutnya penulis menanyakan permasalahan yang sama dengan informan berbeda, berikut hasil wawancaranya :

> "*Menurut saya dalam hal ini manfaat BPD belum lah bisa dirasakan manfaatnya di mata masyarakat, hal ini dikarenakan tadi BPD selalu menutup diri dari masyarakat sehingga apa yang disampaikan masyarakat sering tidak ditanggapi dengan baik. Untuk itu saya pribadi berharap ada perubahan kedepannya BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya*".[95]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini setelah wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa fungsi BPD belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Selain itu penulis juga melihat kekurangan BPD dalam melaksanakan tugasnya adalah kurangnya perhatian pemerintah desa dalam

[94] Wawancara dengan Tokoh Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Bapak Humaidi, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019.

[95]Wawancara dengan Tokoh Karang TarunaBapak Kamarudin, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberdayakan BPD, sehingga BPD tidak memahami tugas dan fungsinya secara baik dengan mengikuti peraturan yang ada.

4.2.7. Umpan Balik

Komponen umpan balik (*feed back*) dalam sistem adalah informasi yang diberikan kedalam sistem dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem. Komponen umpan kedepan (*feed forward)* dalam sistem adalah informasi yang diberikan keluar sistem terutama kepada sistem yang lebih besar dengan tujuan untuk memberikan manfaat timbal balik antar sistem. Dalam indikator umpan balik (*feed back*) dan umpan kedepan (*feed forward)* ini melihat bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memperbaiki dan menjalankan tugas dan fungsinya, dalam hal ini penulis akan mewawancarai Badan Permusywaratan Desa dan Kepala Desa. Berikut hasil wawancaranya:

> "*Menurut bapak umpan balik apa yang dilakukan oleh BPD disaat menerima keluhan-keluhan masyarakat? Kalau menurut saya dalam hal ini kami kalau mendengar keluhan masyarakat kami akan diam untuk mendegarkan, kalau saran untuk setiap keluhan masyarakat kami tidak ada, bagaimana kami mau menyarankan sedangkan jujur saja kami tak tau terkadang untuk melakukan apa, jadi menurtu saya dalam hal ini sangatlah perlu kami (BPD) ini dilakukan pemberdayaan, sehingga kami mampu menjalankan tugas dan fungsi kami secara baik''*.[96]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini BPD belum mampu memebrikan Upan balik apa yang disampaikan masyarakat kepada pihak BPD, hal ini

[96] Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Bapak Yus Ambulan, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikarenakan BPD tidak mempunyai solusi dalam permaslahan-permasalahan yang ada, salah satu faktor yang membuat BPD tidak bisa menerima dan memberikan *feed back* apa yang di keluhkan masyarakat dikarenakan BPD tidak mempunyai pemahaman yang luas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selanjutnya peneliti bertanya dengan Kepala Desa dengan pertanyaan sebagai berikut :

> "*Bagaimana feed back setelah disampaikan keluhan-keluhan masyarakat kepada BPD apakah disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa? Nah dalam hal ini selama saya menjadi Kepala Desa belum ada saya menerima keluhan-keluhan atau permasalahan masyarakat yang dikasikan BPD kepada saya, dalam hal ini BPD dengan saya jujur saja agak tertutup, terkadang saya mengundang Ketua BPD dalam musayawarah desa saja mereka tidak hadir dengan alasan yang berbeda, jadi kalau hal tersbut belum pernah ada disampaikan mereka (BPD) kepada saya. Kalau masyarakat mengeluh itu pasti ada dan lansung menjumpai saya dirumah atau dikantor, setiap keluhan amsyarakat kita tanggapi dengan memebrikan solusi, kalau bisa kita selesaikan dengan cepat maka akan kita usahakan secepat mungkin, untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat".*[97]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini bahwa *feed back* BPD dalam menanggapi keluhan juga tidak terlaksana dengan baik ditingkat desa, hal ini terbukti dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat yang tidak ditanggapi dengan baik oleh BPD, mereka lansung mengarahkan keluhan tersebut kepada Kepala Desa, sehingga setiap keluhan yang ada pada masyarakat sampai saat ini jarang sekali disampaikan kepada BPD, jika kita berkaca pada hal ini sangat disayangkan fungsi BPD di desa Tanjung Harapan tidak terlaksana dengan baik, ditambah lagi degan kurangnya kesadaran BPD dalam melakukan intraksi sosial dengan masyarakat maupun pihak

[97] Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdul Rahman, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

desa. Sudah seharusnya menurut penulis tugas dan fungsi BPD Tanjung Harapan dikoreksi (evaluasi) untuk diadakan perbaikan kedepannya. Kemudian penulis menanyakan saoalan yang baru kapada Ketua BPD sebagai berikut :

> "*Bagaimana menurut bapak hubungan timbal balik antara masyarakat dan BPD, dan BPD kepada Kepala Desa? Kalau menurut saya baik-baik saja dalam hal ini hubungan dengan masyarakat seperti biasa tidak adalah pergesekan BPD dengan masyarakat, kecuali kalau maslah keluhan terkadang saya pribadi pun sudah mengarahkan masyarakat sendiri untuk menjumpai Kades Tanjung Harapan jika mempunyai keluhan-keluhan yang sekiranya tidak bisa kami tanggapi lagi"*[98]

Selanjutnya penulis mewawancarai Kepala Desa dengan pertanyaan yang sama, berikut hasil wawancaraya:

> "*Menurut saya dalam hal ini hubungan timbal balik antara masyarakat dan BPD memang belum terlakasana dengan baik, hal ini bisa dilihat permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan BPD terpaksa diarahkan kepada saya, dalam hal ini sebenarnya bagi saya tidak apa-apa akan tetapi pandangan masyarakat terhadap BPD itu sendiri pasti kurang baik. Saya berharaplah BPD lebih baik lagi kedepannya dalam melaksanakan tugasnya".* [99]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini perlu adanya perbaikan dalam kinerja BPD dalam hal komunikasi BPD dengan amsyarakat dan Kepala Desa, hal ini sangat menetukan keberhasilan suatu tugas dan fungsi jika dalam komunikasi bisa dilaksanakan dengan baik, sikap BPD yang menutup diri juga harus di ubah hal ini dikarenakan BPD sebagai motor dalam pembangunan di lingkungan masyarakat.

[98] Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Bapak Yus Ambulan, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019.

[99] Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdul Rahman, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagai pemimpin sudah kewajiban BPD untuk sering dekat dan berintraksi dengan masyarakat.

4.2.8. Lingkungan

Komponen lingkungan (*enviromment)* dalam sistem adalah lingkungan sekitar sistem berintraksi dan saling mempengaruhi. Lingkungan merupakan faktor yang paling mempengaruhi suatu sitem dan pelaksanaanya. Struktur sosial dilingkungan juga mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Untuk itu peneliti akan mewawancara Kepala Desa dan Tokoh masyarakat (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), berikut hasil wawancaranya:

> "*Menurut bapak bagaimana kondisi masyarakat Desa Tanjung Harapan dalam merealisasikan tugas dan fungsi BPD? Kalau menurut saya dalam hal ini selama saya jadi Kepala Desa Tanjung Harapan dan saya juga merupakan putra dari desa tersebut, kondisi masyarakat (lingkungan) biasa saja dan hampir sama dengan setiap desa di Kabupaten Lingga ini, ada masyarakat kritis dan juga apatis, jadi menurut saya lingkungan mendukunglah kinerja dari BPD tersebut jika mengikuti peraturan yang ada".* [100]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini saya melihat kondisi masyarakat pertamanya sangat kritis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, hal ini terbukti banyak teguran-teguran masyarakat terhadap pembangunan yang ada di desa yang dianggap tidak sesuai dengan presedur yag ada. Akan tetapi dengan keluhan-keluhan tersebut kurang ditanggapi oleh BPD menjadikan masyarakat melaporkan kepada Kepala Desa, dan lama-kelamaan masyarakat juga mulai apatis melihat BPD tidak

[100] Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdul Rahman, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 5 Juli 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Berikut penulis mewawancarai Tokoh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

> "*Menurut Bapak bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD?Nah dalam hal ini saya melihat bahwa respon masyarakat sangat bagus, beberapa masyarakat terus terag menyampaikan keluhannya kepada BPD, malahan menegur jika BPD tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi dalam hal ini jika BPD dapat tegur dari masyarakat mereka lebih banyak diam dan kelihatan menjadi marah dan terkesan tersinggung akibat ditegur oleh masyarakat. Dengan keadaan sebegini kian membuat masyarakat malas untuk menegur kesalahan-kesalahan BPD, sehingga masyarakat seperti tidak menganggap BPD itu ada, dan yang paling parahnya masyarakat bersifat apatis".*[101]

Berdasarkan temuan peneliti dalam hal ini sifat BPD cendrung tidak menerima teguran-teguran yang ada, selain BPD tidak membuka diri BPD juga tidak boleh dikoreksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hal inilah yang menjadi kendala masyarakat jika menegur BPD, dan dengan adanya teguran tersebut membuat hubungan masyarakat dengan BPD memburuk, sehingga masyarakat bersifat apatis. Selanjutnya penulis melakukan wawancara sebagai berikut :

> *"Menurut Bapak apa saja hambatan yang ada dilingkungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD? Kalau menurut saya hambatan dilingkungan kayaknya tidak ada, masyarakat open sekali dengan pemerintahan desa apalagi dalam hal pembangunan, hal ini dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan pembangunan-pembangunan yang ada di desa dalam membantu kegiatan kehidupan masyarakat, contohnya saja jalan, masyarakat malahan menghibahkan tanah mereka secara sukarela asalkan mereka mendapatkan semenisasi jalan".*[102]

---

[101] Wawancara dengan Tokoh Lembaga Pemberdayaan Mayarakat Bapak Humaidi, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019.

[102]Wawancara dengan Tokoh Karang TarunaBapak Kamarudin, Desa Tanjung Harapan, Lingga. 4 Juli 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan temuan peneliti setelah melakukan wawancara dan observasi dilapangan, penulis melihat kondisi lingkungan sangat mendukung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, akan tetapi dalam hal ini kondisi dari diri BPD itu sendiri yang tidak bisa melakukan interaksi terhadap lingkungan masyarakat, BPD sendiri cendrung apatis dengan keluhan-keluhan masyarakat dan menutup diri dari masyarakat dan Kepala Desa Tanjung Harapan.

Dari hasil penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dapat disimpulkan dari delapan indikator tersebut jawaban *informan* terkait pelaksanaannya belum mengikuti aturan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksana dengan baik, dan dalam hal ini fungsi BPD belum bisa dirasakan manfaat bagi masyarakat.

4.3. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Harapan, adapun kendala-kendala serta hambatannya sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Karakter kepemimpinan yang belum mempunyai kedewasaan dalam memimpin, dimana BPD belum membuka diri dengan teguran-teguran yang diberikan masyarakat kepada mereka, hal ini membuat penghambat kinerja BPD itu sendiri.
2. Budaya BPD yang masih cenderung tertutup dan tidak mau mengedepankan partisipasi masyarakat desa dalam mengambil keputusan atau proses kebijakan pembangunan desa.
3. Budaya masyarakat desa yang tidak bersikap kritis dalam melakukan monitoring pembangunan desa baik fisik maupun budaya bahkan cendrung bersikap apatis. Sistem ini terus berkembang sehingga akhirnya kekurangan pembangunan dan tidak mampu dipahami oleh sistem sosial, politik, dan budaya masyarakat.
4. Karakter personal ketua Badan Permusyawaratan Desa yang cenderung tertutup suka membangun komunikasi yang akhirnya yang memberikan efek terhadap proses relasi dengan berbagai pihak yang memiliki potensi penting dalam mengambil keputusan termasuk proses penetapan perencanaan pembangunan desa Tanjung Harapan.
5. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga kurangnya diberdayakan oleh pemerintahan Desa hal ini terbukti dengan kurangnya sosialisasi serta pendidikan informal yang belum dilaksanakan, sehingga mengahambat proses pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan BPD tidak memahami tugas dan fungsinya. Selain itu juga BPD menutup diri dari masyarakat, interaksi sosial BPD dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik dan begitu juga Komunikasi BPD dengan Kepala Desa tidak terlaksana dengan baik. Hal ini yang menjadikan hambatan paling dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, Hambatan selanjutnya dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa Dalam mengikuti peraturan yang ada, hal ini dikarenakan BPD tidak mempunyai keterampilan pendidikan yang baik, rata-rata pendidikan BPD Tanjung Harapan hanyalah memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya juga BPD tidak pernah diberdayakan, sehingga BPD saat ini tidak mengetahui tentang pelaksanaan tugas dan fungsinya maupun kebijakan Kabupaten Lingga yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sarana prasarana yang ada juga jauh dari kata lengkap seperti keasipan kantor yang masih seadanya, hal ini membuat BPD semakin jauh dari kata baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5.2. Saran

Setelah kita memperhatikan hasil penelitian di atas, menurut peneliti ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

Kepada Pemerintah Daerah Penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah melakukan inovasi baru serta mengeluarkan program-program pemahaman tentang kebijakan yang telah dikeluarkan daerah terutama kebijakan dalam mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah juga terkesan memperhatikan Pemerintah Desa dan mempermudah kinerja Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Lingga. Kemudian BPD diharapkan dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat terutama dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi kurangnya komunikasi antara BPD dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok yang belum dilaksanakan serta perlu adanya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir dalam rapat pembahasan desa, dan juga BPD harus menurunkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menerima masukan-masukan dari masyarakat, teguran-teguran yang di berikan masyarakat kepada BPD merupakan kepedulian masyarakat kepada BPD untuk lebih giat lagi melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya Kepada Pemerintah Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka kerja sama antara Kepala Desa dengan BPD yang belum berjalan dapat diselesaikan dengan baik sesuai apa yang sudah direncanakan, serta Pemerintah Desa dapat membantu sarana dan prasarana penunjang bagi BPD. Kemudian penulis juga menyarankan agar Kepala Desa melakukan pemberdayaan dan sosialisasi terhadap tugas dan fungsi BPD, dalam hal ini sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa dalam memberdayakan aparatur Desa. Misalnya dengan melakukan kerja sama dengan beberapa unversitas untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian Kepada Masyarakat diharapkan agar dapat lebih memberikan dukungan/partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPD. Masyarakat juga mempunyai peran dalam pelaksanaan BPD, seperti terus mengikuti peraturan yang ada dengan manyalurkan aspirasi sesuai tahapannya, dan masyarakat diharapkan untuk tidak mempunyai sifat apatis dalam pembangunan Desa Tanjung Harapan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Abu dan Kaeleny, 1982. *Kependudukan diindonesia dan berbagai aspeknya.* Semarang: mutiara Permatawidya.

Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.

Alexander, Abe. 2001. *Perencanaan Daerah Mmeperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

Budiman Rush, Pelayanan Publik Diera Reformasi, www.pikiran-rakyat.com edisi 7 juni 2018.

Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative& Quantitative A ppoaches*, Thousands Oaks: Sage Publication.

Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta :LP3ES.

Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, P*engelolaan Alokasi Dana Desa DalamPemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

Rauf Rayunir, dan Maulidiah Sri, 2016. *Badan Permusyawaratan Desa.* Nusa Media Yogyakarta. Hlm 33

Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.

Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2008, hal. 17.

Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.1.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013. Hlm 7.

Joeniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9.

Josef Riwu Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cet, VIII, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 182

Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*.(Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008), h. 70-71.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1998), h. 11.

Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.

L.P Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi* Negara, Edisi Desember. Halm. 198.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan da Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Jakarta: Erlangga.

Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta :Gramedia

Nurman, 2017. *Startegi Pembangunan Daerah.* Rajawali Pers. Depok. Hlm 234.

Ni‟ Matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, h. 20.

Poerwadarminto. W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

Richard A. Musgrave. *Manajemen Edisi Kelima*.Jakarta 2002. Hlm 45

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1989).

Riyadi danDeddy S.B, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah* : *Startegi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia.

Rasyid Muhammad Ryass,1988. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, hal 102

Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.181.

Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, Si., *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV Fokus Media, 2007), h. 35.

Syafiie,Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi. Mandar Maju* , Bandung, \hlm 36.

Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat, hlm 14.

Soerjonoo Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.244.

Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Rineka Cipta,hlm 7.

————, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991),h. 4.

————, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta,hlm 6.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

————————, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 24

————————— ,2005. Banten. *Kybenorlogi Beerapa Kontruksi Utama*, Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 192

————————— , 2003. Jakarta. *Kybenorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 76

————————— , 2003. Jakarta *Budaya Organisasi*, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cet. II, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.

Wahjudin Sumpono dalam buku *Startegi Pembangunan Daerah*. Hlm 225.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hlm.3

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara,* Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :